



# WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelayakan dan keamanan bagi masyarakat dalam mengkonsumsi daging hewan ternak, perlu dilakukan pengujian/pemeriksaan kesehatan hewan ternak oleh instansi/aparat yang berwenang;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 127 huruf g, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015 );
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insetif Pemungutan

Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
6. Badan adalah Suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan usaha.

8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan usaha.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial, karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Jasa Pemeriksaan pengobatan hewan ternak adalah pelayanan yang diberikan pemerintah daerah dengan jalan pengobatan dan suntikan, dengan tujuan agar ternak-ternak yang masuk dan keluar tidak terserang penyakit dan tidak menimbulkan wabah penyakit dilingkungan hewan ternak sesuai Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
11. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi daerah.
12. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan fasilitas yang ada.
13. Surat Pendaftaran Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPRD adalah surat dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi daerah.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
15. Surat ketetapan Retribusi daerah kurang bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah pembayaran kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena kredit retribusi yang lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
19. Surat Keputusan Keberatan adalah surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

22. Penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk membuat terang tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

### Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak Swasta

### Pasal 4

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang memperoleh pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan atau menikmati/memakai fasilitas rumah potong hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang telah memperoleh pelayanan dan atau menikmati/memakai fasilitas rumah potong hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

## BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 5

Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

## BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis hewan ternak yang dipotong, jenis pelayanan dan jenis fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada perorangan atau badan.

## BAB V PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

### Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

## BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

### Pasal 8

- (1) Struktur tarif dikelompokkan berdasarkan jenis pelayanan pemeriksaan, fasilitas dan jenis hewan ternak.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

### Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## BAB VII CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

### Pasal 10

Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan jenis hewan ternak dan jenis pelayanan yang dinikmati dengan besarnya Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

## BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

### Pasal 11

Retribusi yang terutang di pungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

## BAB IX MASA RETRIBUSI DAN RETRIBUSI TERUTANG

### Pasal 12

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan dan fasilitas Rumah Potong Hewan milik Pemerintah Daerah.
- (2) Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

## BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN

### Pasal 13

- (1) Retribusi di pungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon atau kartu langganan
- (3) Bentuk isi tata cara pengisian dan penayampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

### Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan sekaligus atau lunas.

- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang merupakan tanggal jatuh tempo bagi Wajib Retribusi untuk melunasi Retribusinya.
- (3) Walikota atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga 2% (dua perseratus) sebulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, pembayaran dengan angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang disetor ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSRD.
- (3) Bentuk, jenis, ukuran dan tata cara pengisian SSRD, diatur dengan Peraturan Walikota

### BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 16

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak dibayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

### BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

#### Pasal 17

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penagihan dengan menerbitkan STRD jika Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran
- (3) Jumlah kekurangan Retribusi terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.



- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penagihan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota

## BAB XIV KEDALUWARSA PENAGIHAN

### Pasal 18

1. Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
2. Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. Diterbitkan surat teguran; atau
  - b. Ada pengajuan tentang Retribusi dan Wajib Retribusi baik langsung atau tidak langsung.
3. Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
4. Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
5. Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

## BAB XV PENGHAPUSAN PIUTANG

### Pasal 19

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB XVI KEBERATAN

### Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai dengan alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran atas ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 (Tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan SKRDKB dan SKRDLB, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keadaan diluar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (7) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi

#### Pasal 21

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruh atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak dan/atau memberikan suatu Keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### Pasal 22

- (1) Jika Pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XVII  
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan membayar Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan Surat Keputusan, permohonan pengembalian Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota dapat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus ) atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVIII  
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 24

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana diatur pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota atau Keputusan Walikota.

BAB XIX  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan yang diangkat oleh pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah;
  - a. Menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
  - c. Meninta Keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah
  - d. Memeriksa bukti, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi.
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana Retribusi.
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa.
  - h. Memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
  - i. Memanggil orang untuk didengarkan keterangan dan diperiksa sebagai tersangka/saksi.
  - j. Menghentikan penyidikan.
  - k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan pada penuntut umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Pejabat atau pegawai yang tidak melaksanakan tugas dengan baik sehingga merugikan keuangan daerah diberi sanksi sesuai Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (kali) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan Negara.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XXI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore  
pada tanggal 17 Desember 2012

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore  
pada tanggal 17 Desember 2012

SEKERTARIS DAERAH  
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ANSAR HUSEN

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2012 NOMOR 133

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

Hj. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19660110 199211 2 001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN  
NOMOR 17 TAHUN 2012  
TENTANG  
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

I. UMUM

Perkembangan pembangunan Kota Tidore Kepulauan saat ini, menuntut peningkatan, perluasan dan penyempurnaan sarana maupun prasarana serta pemanfaatannya sehingga dapat dicapai daya guna yang sebesar-besarnya dalam rangka meningkatkan pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Dalam hubungan ini termasuk penambahan/perbaikan/peningkatan sarana tempat pemotongan hewan yang memenuhi persyaratan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain mengatur tentang Sumber pembiayaan pengeluaran Pemerintah dan Pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Daerah ini dibentuk untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta untuk efisiensi dan efektifitas pelayanan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pengelolaan terhadap pelayanan penggunaan fasilitas tempat pemotongan hewan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya dari Retribusi Rumah Potong Hewan yang pada akhirnya dapat

menunjang penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Daerah

Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Rumah Potong Hewan telah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Keputusan DPRD Kota Tidore Kepulauan Nomor 170/14/02/2012 tentang Persetujuan Atas 8 (Delapan) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan, tanggal 24 September 2012 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12



Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR : 17 TAHUN 2012

TANGGAL : 17 Desember 2013

TENTANG : RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

---

Tarif Pemeriksaan Kesehatan ternak sebelum di potong:

1. Sapi/Kerbau Rp. 12.500,- / Ekor;
2. Kambing/Domba dan sejenisnya Rp. 7.500,- / Ekor;
3. Unggas Rp. 1.000,- / Ekor;

b. Tarif Pemakaian Kandang

1. Sapi/Kerbau Rp. 12.500,- / Ekor;
2. Kambing/Domba dan sejenisnya Rp. 7.500,- / Ekor;
3. Unggas Rp. 1.000,- / Ekor;

c. Tarif Pemakaian Tempat Pematangan

1. Sapi/Kerbau Rp. 12.500,- / Ekor;
2. Kambing/Domba dan sejenisnya Rp. 7.500,- / Ekor;
3. Unggas Rp. 1.000,- / Ekor;

d. Tarif Pemeriksaan Kesehatan daging ternak setelah dipotong

1. Sapi/Kerbau Rp. 12.500,- / Ekor;
2. Kambing/Domba dan sejenisnya Rp. 7.500,- / Ekor;
3. Unggas Rp. 1.000,- / Ekor;

- e. Tarif Pemakaian Tempat Pelayuan Daging :
1. Sapi/Kerbau Rp. 12.500,- / Ekor;
  2. Kambing/Domba dan sejenisnya Rp. 7.500,- / Ekor;
  3. Unggas Rp. 1.000,- / Ekor;
- f. Tarif Transportasi Hewan/Daging:
1. Sapi/Kerbau Rp. 25.000,- / Ekor;
  2. Kambing/Domba dan sejenisnya Rp. 15.000,- / Ekor;
  3. Unggas Rp. 1.000,- / Ekor;

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ACHMAD MAHIFA